



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XX  
XX  
XX  
XXXXXX

Melawan :

XX  
XX  
XX  
XXXXXX

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Juli 2022 dibawah Register Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 telah dilangsungkan **perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-04072019-0004 tanggal 4 Juli 2019**, yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orangtua TERGUGAT bersama di Kp. Kebayunan Kel. Tapos Kec. Tapos Depok**, dan selama perkawinan tersebut **PENGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXX XXXXXX XXXXX** tempat lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2019 Berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-01072020-0002**;
4. Bahwa ternyata kemudian, **sejak awal menikah tahun 2018 sering terjadi percekocokan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT** sehingga perkawinan tidak berjalan harmonis, karena telah banyak terjadi pertengkaran, dan puncak keributan 6 Februari 2022 sehingga perkawinan antara **PENGUGAT dengan TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi dan sering muncul ketidakcocokan yang selanjutnya mengakibatkan timbulnya perselisihan-perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan;
5. Bahwa pekerjaan **TERGUGAT** adalah karyawan swasta di PT Indomarco Prismatama namun selama pernikahan **TERGUGAT** tidak pernah memberikan penghasilan (gaji) kepada **PENGUGAT**, sehingga dalam kebutuhan **PENGUGAT** sehari-hari adalah **PENGUGAT** yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta PT Swakarya Insan Mandiri beralamat di JL. Swadaya 3 No.96 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna dan selama masa kehamilan anak pertama **TERGUGAT** tidak mengeluarkan biaya untuk vitamin dan suplemen kehamilan dan biaya kontrol rutin kehamilan di bidan semua dibebankan kepada **PENGUGAT**, walaupun demikian **PENGUGAT** bertanggung jawab tetap dalam mengasuh dan mendidik anak;
6. Bahwa **TERGUGAT** setelah menikah dengan **PENGUGAT** tidak mau membantu **PENGUGAT** untuk membayar cicilan mobil yang diperoleh dalam perkawinan;
7. Bahwa yang menjadi **faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena TERGUGAT kurang bertanggung jawab sebagai suami**, antara lain :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 180/Pdt.G/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 Bahwa hubungan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sejak tahun 2018 tidak sesuai dengan tujuan berkeluarga sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan karena **TERGUGAT** membangun keluarga yang tidak pernah bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena untuk tinggal bersama selaku suami istri dalam satu rumah **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pisah ranjang;

1.2 Bahwa **TERGUGAT** untuk pemenuhan kebutuhan nafkah lahir sejak perkawinan hanya memberikan kebutuhan sehari-hari, seperti Sembilan bahan pokok (sembako) dan itu pun **TERGUGAT** memberikannya hanya kepada Ibu **TERGUGAT**;

1.3 Bahwa sejak tahun 2021 **TERGUGAT** ketahuan bermain Judi Online dan menimbulkan hutang pada aplikasi online dan teman **TERGUGAT**;

1.4 Bahwa **TERGUGAT** mempunyai sifat tempera-mental kepada **PENGUGAT** atau istri dan anak bahkan **TERGUGAT** melakukan kekerasan fisik terhadap **PENGUGAT**, dan kali terakhir kekerasan yang dilakukan di rumah **TERGUGAT** memukul bagian kepala **PENGUGAT** dan **PENGUGAT** bekerja WFH (kerja dari rumah) saat percekcoan **TERGUGAT** melemparkan piring kaca yang digunakan saat makan kepada **PENGUGAT** sehingga serpihan kaca menggores bagian paha sebelah kiri dari **PENGUGAT** dan tindakan yang dilakukan **TERGUGAT** tepat di depan anak sendiri dan keluarga **TERGUGAT**, serta **TERGUGAT** melakukan kekerasan verbal kepada **PENGUGAT** baik verbal langsung maupun pesan pribadi (wa) dan membentak anaknya ketika **TERGUGAT** sedang bermain HP dan bahkan pernah mendendang anaknya saat ditempat tidur;

1.5 Bahwa **PENGUGAT** mendapatkan bukti pada tanggal 16 november 2021 tentang **TERGUGAT** telah selingkuh dan masih menghubungi mantan kekasihnya dan dari pengakuan mantan kekasihnya **TERGUGAT** sudah sejak 5 tahun lalu sering menghubungi dan itu sebelum **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** melakukan perkawinan;

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut diatas, pihak keluarga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah berulang kali menasehati dan mendamaikan



**PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

9. Bahwa selama ini **PENGUGAT** telah berusaha untuk bersabar, namun **PENGUGAT** sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya **PENGUGAT** menyimpulkan bahwa kehidupan **rumah tangga PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batik dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga **PENGUGAT** bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Depok;

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka **perkawinan PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga **PENGUGAT** telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan Aquo, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa anak **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama **PENGUGAT**, karena itu untuk kepentingan anakitu dan rasa kasih sayang **PENGUGAT** terhadapnya, maka **PENGUGAT** mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan Pemeliharaan **PENGUGAT** selaku Ibu Kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;

12. Bahwa keretakan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari **TERGUGAT**, maka pantas dan layak jika **TERGUGAT** dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

13. Bahwa atas perceraian ini **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sepakat untuk melakukan perceraian ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan nomor 3276-KW-04072019-0004 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGUGAT;
5. Membebankan TERGUGAT untuk memberikan pembiayaan anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada PENGUGAT;
6. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Subsidiar;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulai berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi dalam jawabannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya tidak bersedia bercerai karena saya sayang anak dan keluarga saya.
2. semua kemauan dia sudah saya turuti.
3. Seandainya terjadi perceraian saya mau semua tuntutan dia dicabut, karena itu keinginan sepihak.
4. Apabila dia mau kembali rujuk saya akan jemput secara adat batak.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175106002940005 atas nama Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276021607890004 atas nama Xxxxxxx, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-04072019-0004 antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-01072020-0002 atas nama Lemuel Riaho Sitio, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276100407190007 atas nama kepala keluarga Xxxxxxx, diberi tanda P-5;
6. print out percakapan Penggugat, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti Surat berupa Foto copy tersebut diatas telah dibubuhi Materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sama, sedangkan untuk bukti P-6 berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. asli Surat tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat, diberi tanda T-1;
2. Foto copy slip gaji bulan September 2022 atas nama Xxx xxxx, diberi tanda T-2;
3. Foto copy mutasi rekening No Rekening 0030901500029144, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX x;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat merupakan menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Depok pada tanggal 25 Agustus 2018;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Kebayunan Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Lemuel Riahdo Sitio;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX XXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2019;
  - Bahwa yang saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari anak saksi katanya masalah ekonomi, menantu saksi tidak pernah memberi uang kepada anak saksi, saksi tidak mengetahui masalah itu, saksi pikir baik-baik saja keadannya;
  - Bahwa saksi sudah menasehati anak saksi, saksi katakan bahwa kasihan anak, tetapi anak saksi tidak mau lagi dengan tergugat;
  - Bahwa cucu saksi tinggal dengan penggugat, anak saksi mencukupi hidup cucu saksi karena anak saksi bekerja ;
  - Bahwa yang saksi tahu selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena selama ini juga Penggugat tidak pernah bercerita mengenai kondisi tangganya;
  - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mensehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun akan tetapi tidak bisa Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat bilang tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang mana selama ini Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

## 2. Saksi XXXXXX XXXXXX XXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan kakak kandung saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Depok pada tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kotor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Kebayunan Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Lemuel Riahdo Sitio;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX XXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa yang saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena selama ini juga Penggugat tidak pernah bercerita mengenai kondisi rumah tangganya akan tetapi Penggugat pernah pulang 2 (dua) kali kerumah orang tua sambil menangis dan yang pertama dijemput oleh Tergugat dan Penggugat bersedia kembali dan yang kedua pada saat dijemput lagi oleh Tergugat, Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mensehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun akan tetapi tidak bisa Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat bilang tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang mana selama ini Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahawa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 November 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2018 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-04072019-0004 tanggal 4 Juli 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat pergi dari rumah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat yang selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengguga, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah tepatnya di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Kebayunan RT.001 Rw.018 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Depok, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXX tempat lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2019 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-01072020-0002;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran dan percekccokan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat, tepatnya sejak awal menikah tahun 2018 sering terjadi percekccokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tidak berjalan harmonis, karena telah banyak terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai karyawan swasta di PT Indomarco Prismatama namun selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan penghasilan (gaji) kepada Penggugat, sehingga dalam kebutuhan Penggugat sehari-hari adalah Penggugat yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta PT Swakarya Insan Mandiri beralamat di JL. Swadaya 3 No.96 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna, selain itu pula diketahui Tergugat bermain judi Online oleh TPenggugat dan puncak keributan terjadi pada tanggal 6 Februari 2022 sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat hingga gugatan ini diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Saya tidak bersedia bercerai karena saya sayang anak dan keluarga saya.
2. Semua kemauan dia sudah saya turuti.
3. Seandainya terjadi perceraian saya mau semua tuntutan dia dicabut, karena itu keinginan sepihak.
4. Apabila dia mau kembali rujuk saya akan jemput secara adat batak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan dengan orang tua Tergugat di Kampung Kebayun RT.001 RW.018 Desa/Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, oleh karenan Tergugat tinggal di di Kampung Kebayun RT.001 RW.018 Desa/Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-04072019-0004 tertanggal 14 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 180/Pdt.G/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-3, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx yang lahir di Depok pada tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-01072020-0002 tertanggal 13 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran diakibatkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat. Serta Tergugat diketahui suka bermain judi online sejak tahun 2021, hingga puncak keributan tersebut terjadi pada tanggal 06 Februari 2022 sehingga Penggugat pergi meninggalkan tergugat kerumah orang tua penggugat dengan membawa anak Penggugat yang masih kecil keluar dari rumah orang tua Tergugat yang selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 06 Februari 2022, hingga gugatan ini diajukan sehingga Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat dengan alasan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 mengatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: “antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat, Tergugat menolak untuk diceraikan oleh Penggugat dengan alasan masih sayang kepada anak Tergugat dan juga kepada Penggugat, serta Tergugat berjanji akan mengikuti semua kemauan dari Tergugat, akan tetapi secara lisan Penggugat dipersidangan tetap tidak mau Kembali hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkar dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan selain itu juga Tergugat suka bermain judi online, yang pada akhirnya Penggugat dan anaknya yang masih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat tepatnya sejak tanggal 06 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat sendiri serta bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun didalam jawabannya Tergugat menolak untuk bercerai karena masih sayang terhadap anak Tergugat dan kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim usaha dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak secara sungguh-sungguh dimana tidak ada upaya nyata dari Tergugat untuk menjemput Penggugat beserta anaknya dirumah orang tua Penggugat, bahkan sering terjadi perbedaan pendapat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan nomor 3276-KW-04072019-0004 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum ketiga dari gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar petutut nomor tiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan penggugat yang menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena anak antara penggugat dengan Tergugat masih kecil dan sejak anak tersebut lahir sudah tinggal dengan Penggugat sehingga secara Psikologis hubungan anak dengan Penggugat lebih dekat ditimbang dengan Tergugat apalagi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut selama ini dipenuhi oleh Penggugat, demi menjaga mental dan psikologis sianak menurut Pendapat Majelis Hakim untuk hak asuh dan pemeliharaan anak harus diberikan kepada Penggugat, akan tetapi untuk memberikan kehidupan yang layak dan Pendidikan yang baik bagi sianak merupakan kewajiban bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pada sianak tersebut hingga anak tersebut dewasa, dan kepada Tergugat sebagai orang tua tetap diberikan hak untuk bertemu dan mengurus sianak, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat nomor empat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor lima yang meminta agar membebaskan Tergugat untuk memberikan pembiayaan anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat nomor lima, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-2 dan T-3 foto copy bukti penerimaan gaji dan bukti pembayaran Kredit perumahan dari Tergugat dan berdasarkan bukti T-1 berupa uraian jawaban dari Tergugat diperoleh fakta bahwa penghasilan Tergugat sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pengeluaran Tergugat dalam satu bulan untuk pembeyaran KPR, cicilan hutang di Bank mandiri dan biaya hidup sejumlah 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa gaji dari Tergugat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tidak diperhitungkan biaya yang tidak diduga seperti halnya biaya kesehatan dan transportasi untuk bekerja oleh karena itu terhadap petitum gugatan penggugat nomor lima harus ditolak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 180/Pdt.G/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan penggugat yang menyatakan membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum kedua, ketiga, keempat dan keenam gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi ada salah satu petitum Penggugat yang ditolak yaitu petitum kelima, maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak, dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan nomor 3276-KW-04072019-0004 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,-(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami Fausi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Elva Handayani, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya :

1. PNBP : Rp. 30.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 180/Pdt.G/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Pengadaan	: Rp. 35.000,-
4. Panggilan	: Rp. 425.000,-
5. PNBP	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	: Rp. 595.000,-(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);